

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pertama, perubahan penggunaan lahan terbesar dari lahan sawah menjadi lahan permukiman berada di Kecamatan Subang dengan luas sebesar 135.27 hektar. Hal ini dapat disebabkan karena Kecamatan Subang sebagai Ibukota Kabupaten memiliki fasilitas penunjang ekonomi dan sarana prasarana yang banyak sehingga pertumbuhan permukiman lebih banyak terjadi di Kecamatan Subang sehingga konversi penggunaan lahan dari lahan sawah menjadi lahan permukiman tidak dapat dihindarkan. Kecamatan Subang dilalui akses jalan utama yaitu jalan lintas kabupaten, dan juga terdapat jalan tol sehingga memudahkan aksesibilitas penduduk dan percepatan pembangunan.

Kedua, perubahan lahan sawah menjadi lahan permukiman yang meningkat terjadi di bagian utara Kabupaten Subang antara lain Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Patokbeusi, Kecamatan Blanakan, Kecamatan Pusakajaya, Kecamatan Ciasem, merupakan kecamatan yang dilalui akses lintas jalan pantai utara (pantura). Penggunaan lahan disekitar jalan pantura dibarengi dengan penggunaan lahan sawah. Peningkatan aktifitas pembangunan dan jumlah penduduk akan bertambahnya kebutuhan akan lahan sehingga lahan pertanian akan tersisihkan dengan lahan permukiman.

Ketiga, wilayah kecamatan yang mengalami perubahan penggunaan lahan sawah menjadi lahan permukiman terendah berada di Kecamatan Kasomalang, Kecamatan, Serangpanjang, Kecamatan Ciater, Kecamatan Tanjungsiang, dan Kecamatan Sagalaherang. Wilayah kecamatan tersebut berada di daerah pegunungan dan jauh dari ibukota kabupaten sehingga pertumbuhan penduduk dan peningkatan ekonomi tidak berlangsung tinggi. Pola permukimannya berbentuk memanjang mengikuti jalan dan mengelompok dikarenakan berada di wilayah dataran tinggi.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa:

- a. Pembangunan lahan permukiman diharuskan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- b. Wilayah kecamatan yang berdasarkan ketetapan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat 2009-2029 agar wilayah kecamatan yang memiliki produktifitas lahan tinggi untuk tidak dialih fungsikan sebagai lahan non sawah.

